

LAMPIRAN

Lampiran 1 Kuesioner Penelitian

Kepada:

Yth. Bapak/Ibu/Saudara

Di tempat

Dengan Hormat,

Perkenalkan saya Ivon Serlia Sari (NIM: 2206101061), Mahasiswa Prodi Hukum Fakultas Hukum Universitas PGRI Madiun. Saat ini saya sedang melakukan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul: “Implementasi Permohonan Sertipikat Melalui Pendaftaran Tanah Pertama Kali Secara Sporadik Menggunakan Dokumen Selain Letter C di Kota Madiun”.

Bersama ini, saya mohon bantuan serta kesediaan bapak/ibu/saudara untuk menjadi responden dan berkenan mengisi kuesioner penelitian ini. Adapun responden dalam penelitian ini diantaranya Masyarakat pemohon sertipikat, Aparatur Kelurahan, Pegawai Kantor Pertanahan (BPN) Kota Madiun, Tokoh Masyarakat, atau subjek lain di lingkungan Kelurahan di Kota Madiun dan Kantor Pertanahan Kota Madiun. Sesuai dengan etika penelitian, saya sebagai peneliti akan menjaga kerahasiaan jawaban bapak/ibu/saudara dalam mengisi kuesioner. Untuk memudahkan koordinasi, berikut kontak person Peneliti (Ivon Serlia Sari : 083849315991). Atas kesediaan dan bantuan yang diberikan, saya mengucapkan terimakasih.

A. IDENTITAS RESPONDEN

1. Nama (boleh dikosongi) :
2. Jenis Kelamin : a. Laki-Laki b. Perempuan
3. Usia (Tahun) : a. < 25 Tahun d. 46-55 Tahun
: b. 25-35 Tahun e. 55-60 Tahun
: c. 36-45 Tahun f. > 60 Tahun
4. Pendidikan Terakhir : a. SD/ sederajat d. Diploma
: b. SMP/ sederajat e. Sarjana (S1)
: c. SMA/ sederajat f. Pascasarjana
5. Pekerjaan : a. Aparatur Kelurahan d. PNS
: b. Pegawai BPN e. Ibu Rumah Tangga
: c. Wiraswasta f. Lainnya
6. Pernah mengurus
sertipikat tanah pertama kali secara sporadic : a. Ya b. Tidak
7. Lama pengalaman
berkaitan dengan pelayanan pertanahan : a. < 1 Tahun c. 6–10 Tahun
: b. 1–5 Tahun d. 10 Tahun

B. PETUNJUK PENGISIAN KUESIONER

Berilah tanda (√) pada kolom jawaban yang tersedia sesuai dengan jawaban Sdr/Bapak/Ibu.

- 1 = Sangat Tidak Setuju
2 = Tidak Setuju
3 = Netral
4 = Setuju
5 = Sangat Setuju

C. INDIKATOR KUESIONER

No.	Pernyataan	Kategori				
		1	2	3	4	5
		STS	TS	N	S	SS
Variabel X1: Ketersediaan Dokumen Dasar Kepemilikan						
1.	Dokumen selain Letter C dapat digunakan sebagai dasar pengajuan sertipikat tanah pertama kali.					
2.	Bukti kepemilikan tanah yang dimiliki masyarakat cukup mendukung proses pendaftaran tanah.					
3.	Dokumen yang dimiliki pemohon dapat menunjukkan riwayat penguasaan tanah dengan jelas.					
4.	Kelengkapan dokumen sangat membantu proses pemeriksaan berkas permohonan.					
Variabel X2: Kejelasan Status Penguasaan Tanah						
5.	Status penguasaan tanah dapat dibuktikan melalui dokumen selain Letter C.					
6.	Riwayat penguasaan tanah dapat dijelaskan dengan baik melalui dokumen yang tersedia.					
7.	Keterangan dari pihak terkait membantu memperjelas status penguasaan tanah.					
8.	Bukti penguasaan fisik tanah mendukung proses permohonan sertipikat.					
Variabel X3: Pemahaman Persyaratan Administratif						
9.	Saya memahami persyaratan administrasi pendaftaran tanah pertama kali secara sporadik.					
10.	Informasi mengenai dokumen pengganti Letter C mudah diperoleh.					
11.	Persyaratan administrasi yang diperlukan dijelaskan secara jelas oleh petugas.					
12.	Masyarakat dapat memahami prosedur pengajuan sertipikat dengan baik.					
Variabel X4: Dukungan Aparatur Kelurahan dan BPN						

13.	Aparatur kelurahan memberikan bantuan dalam melengkapi dokumen permohonan.					
14.	Petugas BPN memberikan penjelasan yang mudah dipahami mengenai persyaratan pendaftaran tanah.					
15.	Koordinasi antara pemohon dengan instansi terkait berjalan dengan baik.					
16.	Pendampingan dari petugas membantu mempercepat penyelesaian administrasi.					
Variabel X5: Legalitas Dokumen Pendukung						
17.	Dokumen pendukung yang dimiliki pemohon memiliki kekuatan pembuktian yang memadai.					
18.	Surat-surat yang diterbitkan oleh instansi berwenang dapat digunakan sebagai pendukung permohonan sertipikat.					
19.	Dokumen pendukung yang digunakan dapat diverifikasi kebenarannya oleh petugas.					
20.	Legalitas dokumen pendukung mempermudah proses pemeriksaan berkas permohonan.					
21.	Dokumen pendukung yang sah membantu memperkuat bukti kepemilikan tanah.					
Variabel X6: Sosialisasi dan Akses Informasi Pertanahan						
22.	Informasi mengenai pendaftaran tanah pertama kali mudah diperoleh masyarakat.					
23.	Sosialisasi dari pemerintah membantu masyarakat memahami persyaratan pendaftaran tanah.					
24.	Masyarakat memperoleh informasi yang jelas mengenai penggunaan dokumen selain Letter C.					
25.	Media informasi yang tersedia memudahkan masyarakat memahami prosedur pendaftaran tanah.					
26.	Petugas memberikan informasi yang lengkap mengenai persyaratan dan tahapan permohonan sertipikat.					
Variabel X7: Dukungan Regulasi dan Kebijakan						
27.	Peraturan yang berlaku memberikan dasar hukum penggunaan dokumen selain Letter C dalam pendaftaran tanah.					

28.	Kebijakan pertanahan saat ini mendukung masyarakat yang tidak memiliki Letter C					
29.	Ketentuan mengenai dokumen pengganti Letter C dapat diterapkan dengan baik dalam praktik.					
30.	Regulasi yang ada memberikan kepastian dalam proses pemeriksaan dokumen permohonan.					
31.	Kebijakan pemerintah membantu meningkatkan keberhasilan pendaftaran tanah pertama kali secara sporadik.					
Variabel Y1: Keberhasilan Implementasi Permohonan Sertipikat						
40.	Penggunaan dokumen selain Letter C memudahkan proses pengajuan sertipikat.					
41.	Tahapan permohonan sertipikat dapat dilaksanakan dengan baik.					
42.	Persyaratan yang ditetapkan dapat dipenuhi oleh pemohon					
43.	Proses pelayanan berjalan sesuai prosedur yang berlaku.					
Variabel Y2: Kepastian Hukum Kepemilikan Tanah						
44.	Dokumen selain Letter C dapat memberikan dasar hukum dalam proses sertifikasi tanah.					
45.	Sertipikat yang diterbitkan memberikan kepastian hukum bagi pemegang hak.					
46.	Data yang tercantum dalam permohonan dapat diverifikasi dengan baik.					
47.	Proses pendaftaran tanah meningkatkan perlindungan hukum atas tanah.					
Variabel Y3 : Efektivitas Penyelesaian Permohonan						
48.	Permohonan sertipikat dapat diproses secara efektif menggunakan dokumen selain Letter C.					
49.	Waktu penyelesaian permohonan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.					
50.	Pelayanan pertanahan mampu memberikan hasil yang sesuai harapan pemohon.					
Variabel Y4 : Solusi Pasca Penolakan Permohonan						
51.	Terdapat mekanisme yang jelas untuk menindaklanjuti permohonan yang ditolak.					
52.	Pemohon memperoleh penjelasan					

	mengenai alasan penolakan permohonan.					
53.	Alternatif dokumen pengganti dapat digunakan untuk melengkapi kekurangan berkas.					
54.	Upaya perbaikan dokumen dapat membantu permohonan diajukan kembali.					

D. Pertanyaan Terbuka

1. Menurut Bapak/Ibu, dokumen apa saja yang paling efektif digunakan sebagai pengganti Letter C dalam permohonan sertipikat tanah pertama kali secara sporadik?
2. Kendala apa yang paling sering ditemui dalam proses pendaftaran tanah pertama kali tanpa menggunakan Letter C?
3. Bagaimana solusi yang dilakukan apabila permohonan sertipikat ditolak karena tidak memiliki Letter C?
4. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana peran Kelurahan dan BPN dalam membantu masyarakat yang tidak memiliki Letter C?
5. Apa saran Bapak/Ibu untuk meningkatkan keberhasilan permohonan sertipikat melalui pendaftaran tanah pertama kali secara sporadik menggunakan dokumen selain Letter C?

Lampiran 2 Dokumentasi



Bersama Kleurahan Manisrejo



Bersama Kelurahan Kanigoro



Kantor ATR/BPN Kota Madiun

Two sample land registration forms from the Kantor Pertanahan Kota Madiun. The left form is titled 'PERMOHONAN KONVERSI' and the right form is titled 'PERMOHONAN UKUR'. Both forms contain fields for personal information, land details, and official stamps. The forms are filled out with handwritten text and official stamps.

Contoh Formulir Pendaftaran tanah dari BPN Koa Madiun

Lampiran 3 Daftar Riwayat Hidup

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Ivon Serlia Sari dilahirkan di Kelurahan Kejuron Kecamatan Taman Kota Madiun pada tanggal 29 Mei 2003, anak tunggal dari pasangan Bapak Ivo Mei Prasetyo Ibu Sri Mulyati. Pendidikan dasar dan menengah ditempuh di Kota Madiun. Tamat SD Kartika IV-2 tahun 2016, SMPN 2 Kota Madiun tahun 2019, dan SMAN 4 Kota Madiun tahun 2022.

Pendidikan berikutnya ditempuh di Program Studi Hukum-Fakultas Hukum Universitas PGRI Madiun. Semasa Mahasiswa aktif dalam Organisasi kemahasiswaan diantaranya: Himpunan Mahasiswa Fakultas Hukum (HMF) dan Kopma Nirwasita Universitas PGRI Madiun dan pernah magang hukum di Notari-PPAT Dian Nuryanti, SE., SH., M.Kn.

VITA



Ivon Serlia Sari was born in Kejuron Village, Taman District, Madiun City on May 29, 2003, as the only child of Mr. Ivo Mei Prasetyo and Mrs. Sri Mulyati. She completed her primary and secondary education in Madiun City. She graduated from SD Kartika IV-2 in 2016, SMPN 2 Madiun City in 2019, and SMAN 4 Madiun City in 2022.

She continued her studies in the Law Study Program at the Faculty of Law, PGRI University Madiun. During her time as a student, she was active in student organizations, including the Law Faculty Student Association (HMF) and Kopma Nirwasita of PGRI University Madiun, and she once interned in law at Notary-PPAT Dian Nuryanti, SE., SH., M.Kn.